



## PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

### PENGUMUMAN

NOMOR : 02/Timsel-KPID/IV/2024

### SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) JAWA TENGAH MASA JABATAN TAHUN 2024 - 2027

Sehubungan akan berakhirnya masa jabatan anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka Tim Seleksi Penjaringan Awal Calon Anggota KPID Provinsi Jawa Tengah membuka pendaftaran Calon Anggota KPID Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2024 - 2027 dengan ketentuan sebagai berikut:

#### A. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Berpendidikan minimal Sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan baik;
6. Memiliki kepedulian, pengetahuan dan / atau pengalaman dalam bidang penyiaran;
7. Tidak terkait langsung atau tidak langsung dengan kepemilikan media massa;
8. Bukan anggota legislatif dan yudikatif;
9. Bukan pejabat pemerintah;
10. Bukan anggota partai politik (non partisan).

## B. PERSYARATAN KHUSUS

1. Memiliki pengalaman bidang penyiaran yang dibuktikan dengan dokumen sertifikat/piagam dan daftar riwayat hidup (curriculum vitae) yang menggambarkan rekam jejak dalam bidang penyiaran;
2. Memiliki kemampuan dan pengetahuan bidang penyiaran yang dituangkan dalam makalah visi-misi;
3. Tidak sedang menjadi anggota partai politik;
4. Tidak sedang menjadi pemilik dan/atau menjabat sebagai Direksi, Komisaris, karyawan pada perusahaan bidang penyiaran;
5. Mendapat dukungan dari masyarakat;
6. Mendapatkan izin dari pimpinan instansi tempat bekerja bagi PNS, TNI, POLRI;
7. Bersedia bekerja penuh waktu apabila terpilih sebagai Anggota KPID Provinsi Jawa Tengah;
8. Memiliki KTP dengan alamat di Provinsi Jawa Tengah;
9. Bisa mengoperasikan komputer (minimal Ms. Word, Excel dan Power Point).

## C. KELENGKAPAN DOKUMEN PENDAFTARAN:

Berkas pendaftaran harus menyertakan:

1. Surat lamaran pendaftaran bermaterai Rp. 10.000,- (Formulir 1);
2. Pas foto berwarna ukuran 4x6, sebanyak 3 lembar;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
4. Foto copy Kartu Keluarga (KK);
5. Pakta Integritas yang ditandatangani dan bermaterai Rp. 10.000,- (Formulir 2);
6. Foto copy ijazah dan transkrip yang telah dilegalisir;
7. Surat keterangan sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba dari RS Pemerintah (Asli);
8. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian (Polres/Polresta/Polrestabes);
9. Surat keterangan bebas pidana dari Pengadilan Negeri;

10. Surat pernyataan tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS/TNI/POLRI, atau Pegawai Swasta, bermaterai Rp. 10.000,- (Formulir 3);
11. Surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu sebagai anggota KPID Jawa Tengah, bermaterai Rp. 10.000,- (Formulir 4);
12. Foto copy karya tulis/piagam penghargaan/sertifikat/ referensi kerja *letter of acceptance*/surat keterangan yang menyangkut kepedulian/pengetahuan dan/atau pengalaman dalam bidang penyiaran. Bagi anggota komisioner periode sebelumnya yang ingin mendaftar dapat melampirkan surat pernyataan pernah menjadi anggota KPID Provinsi Jawa Tengah, bermaterai Rp. 10.000,- disertai dengan Surat Keputusan Pengangkatan dari Gubernur.
13. Surat pernyataan tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan lembaga penyiaran, bermaterai Rp. 10.000,- (Formulir 5);
14. Surat pernyataan tidak sedang menjadi anggota dan atau pengurus Partai Politik, bermaterai Rp. 10.000,- (Formulir 6);
15. Surat izin dari pimpinan instansi tempat bekerja bagi PNS, TNI, POLRI (Formulir 7);
16. Surat pernyataan bersedia diberhentikan sementara dari PNS/TNI/POLRI, anggota legislatif atau yudikatif, dan jabatan pemerintah apabila terpilih sebagai anggota KPID Provinsi Jawa Tengah, bermaterai Rp. 10.000,- (Formulir 8);
17. Daftar Riwayat Hidup bermaterai Rp. 10.000,- (Formulir 9);
18. Makalah visi-misi ditulis dengan jenis huruf (font) Times New Roman, ukuran font 12, spasi 1.5 dengan jumlah 7-10 halaman, kertas ukuran A4;
19. Surat dukungan dari organisasi kemasyarakatan (berstempel) dan/atau tokoh masyarakat (dibuktikan dengan fotokopi KTP, bermaterai Rp. 10.000,-);
20. Surat pernyataan mengizinkan dipublikasikan data pribadi (nama, alamat, pekerjaan) untuk keperluan uji publik, bermaterai Rp. 10.000,- (Formulir 10);

#### D. KETENTUAN PENDAFTARAN

1. Semua Berkas pendaftaran dimasukkan dalam amplop coklat tertutup dan bersegel, kemudian dikirimkan kepada:  
TIM SELEKSI PENJARINGAN AWAL CALON ANGGOTA KPID PROVINSI JAWA TENGAH dengan alamat: Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, Jl. Menteri Supeno I No. 2 Kota Semarang 50243 dan scan asli seluruh dokumen dikirim via email: [panselKPID@jatengprov.go.id](mailto:panselKPID@jatengprov.go.id).
2. Pendaftaran dimulai pada tanggal 22 April 2024 dan batas akhir pada 22 Mei 2024 jam 14.00 WIB berdasarkan cap pos/jasa kiriman lainnya;
3. Pengumuman, persyaratan untuk setiap tahapan seleksi dapat dilihat di laman [jatengprov.go.id](http://jatengprov.go.id), <https://diskominfo.jatengprov.go.id> dan <https://ppid.diskominfo.jatengprov.go.id> serta media sosial Dinas Kominfo Jateng (Facebook: Kominfo Jateng, Instagram: @kominfo.jateng, Twitter: @kominfo\_jtg), maupun PPID Kominfo Jateng.
4. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, Jl. Menteri Supeno I No. 2 Kota Semarang pada hari kerja:
  - Senin-Kamis : 09.00 – 15.00 WIB
  - Jumat : 09.00 – 11.00 WIB
5. Bagi pelamar yang dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi, berkas lamaran tidak dikembalikan dan menjadi arsip Tim Seleksi;
6. Pendaftaran dan keseluruhan tahapan seleksi **tidak dipungut biaya**.
7. Keputusan Tim Seleksi **tidak dapat diganggu gugat**.

#### E. TAHAPAN SELEKSI

1. Pengumuman;
2. Pendaftaran;
3. Seleksi administrasi;

4. Uji kompetensi (terkait penyiaran: regulasi, teknis, metode, perizinan dll), meliputi;
  - a. Tes Tertulis;
  - b. Wawancara dengan Tim Seleksi.
5. Uji publik (masuk masyarakat), dimulai setelah pengumuman seleksi administrasi;
6. Tes Psikologi;
7. Uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Semarang, 18 April 2024

TIM SELEKSI PENJARINGAN AWAL  
CALON ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH MASA JABATAN TAHUN 2024-2027  
Ketua,



Prof. BUDI SETIYONO, Ph.D